

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang berasal dari sumber terpercaya yang berguna untuk tujuan regulasi, sosial, ekonomi dan lingkungan. Chua (1986), menyatakan asumsi utama yang mendasari akuntansi ialah ilmu sosial (*social science*). Pandangan akuntansi dalam ilmu sosial, memiliki hubungan interaksi antara manusia dengan akuntansi itu sendiri, dimana praktik akuntansi dapat dipengaruhi oleh masyarakat (lingkungan) dimana masyarakat itu berada. Penelitian yang memperkuat argumen bahwa akuntansi merupakan bagian dari ilmu sosial dan dikaitkan dengan budaya dalam penelitian ilmiah salah satunya ialah penelitian Rayahu dan Yudi (2015) bahwa akuntansi harus dipahami sebagai bentukan dari budaya tempat akuntansi itu tumbuh. Akuntansi sebagai ilmu sosial dan bentukan dari budaya tempat akuntansi tumbuh inilah menjadi landasan awal bagi peneliti untuk mendalami tentang akuntansi dalam kaitannya dengan budaya.

Akuntansi juga selalu dipandang sebagai sebuah media yang berguna dalam rangkaian proses mengelola keuangan dalam dunia usaha yang berhubungan dengan aktivitas *input*, *proses*, dan *output*. Apabila dilihat lebih spesifik dari segi akuntansi itu sendiri, sebenarnya tidaklah hanya berputar pada soal bisnis. Salah satu masalah yang jarang diketahui adalah perlakuan akuntansi dari segi budaya atau adat istiadat (Priyastiwati, 2016).

Salah satu contoh perlakuan akuntansi dari segi budaya atau adat istiadat ialah pada konteks pernikahan. Pada konteks pernikahan, akuntansi digunakan sebagai alat untuk membantu dalam mengorganisir dan mengelola semua kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan setelahnya. Akuntansi di dalam konteks pernikahan juga bisa digunakan untuk menentukan atau menetapkan harga mahar.

Penetapan harga terjadi di dalam transaksi bisnis. Namun, terdapat perbedaan antara definisi transaksi bisnis dan transaksi yang terjadi dalam akuntansi sosial. Transaksi yang dimaksud dalam akuntansi sosial tersebut ialah adat pernikahan. Definisi transaksi dalam pernikahan adat merujuk pada penelitian (Manehat et al., 2019) menyatakan bahwa transaksi dalam konteks pernikahan adat diartikan sebagai peneguhan komitmen bersama seluruh pihak terhadap adat untuk menghargai nilai-nilai luhur budaya yakni penghargaan dan penghormatan, permintaan izin dan penerimaan, kesiapan dan kesanggupan membina rumah tangga, restu dan penghormatan kepada leluhur, tanggung jawab, komitmen, cinta, persatuan, kepercayaan hingga kesetiaan. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks pernikahan ini terdapat pertukaran value atau pertukaran nilai.

Konsep penetapan harga biasanya dibutuhkan dalam proses untuk mencari keuntungan materi semata (Amaliah et al, 2018). Tujuan utama dari keuntungan materi dalam proses penetapan harga antara lain akan selaras dengan konsep penetapan harga konvensional yang menyatakan bahwa

penetapan harga bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai tujuan yang utama. Akan tetapi, dilain hal banyak masyarakat beranggapan bahwa penetapan harga tidak hanya dibentuk dari unsur harga yang berorientasi pada keuntungan semata, sesuai dengan yang telah banyak ditemukan pada akuntansi konvensional. Namun, menurut Amaliah et al, (2018) pada beberapa unsur harga juga ditentukan dan dibentuk berdasarkan dari nilai-nilai non-material, yaitu salah satunya adalah unsur budaya.

Penetapan harga dalam konteks budaya adat pernikahan biasa disebut dengan “*bride pricing*”. Rachmadani, dkk (2023), mengamsumsikan “*bride pricing*” sebagai nilai yang sebanding dengan produktivitas perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas disini merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, sedangkan dari perspektif akuntansi produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input untuk mencapai hasil output yang optimal. Dengan demikian, “*bride pricing*” dapat membantu dalam proses penilaian nilai terhadap perempuan dari dua perspektif: yang pertama ialah atribut yang dimiliki perempuan sebelum menikah, seperti status sosial pendidikan, prestasi atau pekerjaan; yang kedua ialah kemampuan perempuan dalam mengelola rumah tangga seperti merawat suami dan anak atau melakukan pekerjaan rumah. Dhanakoses (2019) menyampaikan pandangan terkait “*bride pricing*”, menganggapnya sebagai biaya ungkapan terima kasih kepada keluarga calon pengantin perempuan dengan menekankan pada nilai-nilai keluarga dan peran perempuan dalam rumah tangga.

Adapun salah satu saran dari terkait praktik mahar (*belis*) di Alor adalah pemerintah daerah dan para tetua adat perlu bekerja sama untuk mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penentuan harga. Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan merupakan bentuk pengakuan pemerintah bahwa di Alor ada 12 rumpun adat, terorganisir dan diakui kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam paragraf 3 pasal 11, yaitu musyawarah adat rumpun berwenang: a). menetapkan kepengurusan; b). menetapkan program kerja; c). menetapkan biaya sosial adat; d). menyelesaikan sengketa antar desa/kelurahan di dalam rumpun dan/atau kewenangan lainnya yang diberikan berdasarkan kesepakatan. Pada pasal 12 menyatakan bahwa: 1). Biaya sosial adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi: a). belis dan moring; b). pemakaman secara adat; c). pembuatan rumah atau gudang adat; d). pembuatan sanggar dan budaya; dan e). ritual adat lainnya yang membutuhkan kontribusi warga adat. 2). Penetapan biaya sosial adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip: a). mengutamakan ritual yang bermakna, luhur dan beradab; b). berorientasi pada kehidupan masa depan dan generasi penerus; dan c). efisiensi dan efektifitas.

Penetapan biaya mahar biasanya melibatkan banyak pihak dan melalui beberapa proses. Penetapan harga mahar menjadi hal yang penting dibahas karena menimbulkan “pasar pernikahan” yang terjadi di beberapa suku adat di Indonesia dan beberapa negara di dunia internasional sebagaimana definisi

pernikahan dari segi ekonomi menurut Becker (1991). Salah satu contohnya yang terjadi di Desa Watololong, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Watololong merupakan sebuah desa di Kecamatan Witihama tepatnya di pulau Adonara yang terletak di ujung timur pulau Flores, salah satu dari suku bangsa Lamaholot yang mendiami Kabupaten Flores Timur. Tradisi pemberian Mahar atau hantaran di Desa Watololong yang disebut dengan *belis* ini tergolong unik dimana mahar utama adalah sebilah Gading Gajah yang sampai saat ini masih dipertahankan. Perkawinan Lamaholot sendiri senantiasa ditandai dengan *belis*, walaupun terdapat banyak variasi, namun *belis* dalam perkawinan merupakan suatu keharusan. Variasi yang dimaksud disini adalah jumlah dan ukuran gading, kedudukan sosial dan bentuk perkawinan. Masyarakat Desa Watololong secara umum menganggap bahwa gading gajah itu adalah sebuah mas kawin yang berharga. Batang dari gading gajah tidak hanya mempunyai nilai adat, tetapi juga kekerabatan, harga diri perempuan dan nilai ekonomi yang tinggi.

Belis atau seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan memiliki makna yang mendalam. Semua item yang diberikan sebagai mahar dicatat dengan cermat dan transparan, sehingga nilai serta makna dari mahar tersebut dapat dipertahankan dan dihormati oleh kedua belah pihak. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran mahar (*belis*) merupakan suatu keharusan dalam perkawinan adat. Mahar ini dapat berupa berbagai macam barang, termasuk uang tunai, ternak, perhiasan dan pakaian adat. Nilai dan jenis *belis* ini sering kali disesuaikan dengan status sosial serta

adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Menurut Manehat et al (2019), selain uang, hewan dan benda-benda berwujud lainnya yang ditukarkan dalam tradisi pernikahan adat, ternyata ada juga harta immaterial yang dipertukarkan dalam pernikahan adat ini. Dimana hak immaterial ini akan menjadi hak milik/kepemilikan kedua belah pihak. Harta immaterial atau yang tidak dapat diukur dengan nilai uang merupakan sesuatu yang tercermin dari perkataan dan perbuatan, perasaan yang dialami kedua belah pihak sebagai akibat dari pembayaran mahar (*belis*) serta pelunasan belanja perkawinan. Beliau juga mengatakan bahwa harta benda/hak milik yang bersifat immaterial ada sebagai konsekuensi positif yang diperoleh kedua belah pihak jika mampu membayar mahar (*belis*) yaitu dapat dilihat dari nama baik dan status sosial yang terjaga kebaikannya.

Jika pihak laki-laki ingin meminang seorang perempuan yang berasal dari Adonara tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Adapun rentangan biayanya berkisar mulai dari Rp 100.000.000 hingga Rp 1.000.000.000. Harga tersebut merupakan harga hasil observasi dengan masyarakat desa setempat. Masyarakat Desa Watololong masih menganut pola tradisional dalam penetapan harga *belis* yaitu dengan menggunakan rentangan kedua tangan untuk mengukur panjang gading. Demikian juga besaran pangkal gading diukur dengan lingkaran telapak tangan. Selain itu, penetapan harga *belis* juga berdasarkan status sosial keluarga perempuan. Artinya status sosial perempuan ikut mempengaruhi banyaknya gading yg diberikan oleh pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan. Salah satu contoh

yang terjadi pada masyarakat Desa Watololong yaitu perempuan dari keluarga masyarakat pada umumnya ialah mahar 1 batang gading, sementara perempuan dari keluarga masyarakat bangsawan ialah mahar 3 batang gading. Pola pengukuran seperti ini akan diketahui panjang pendek dan besar kecil gading dengan demikian mempengaruhi harga *belis*. Harga 1 buah gading ukuran besar dan panjang saat ini adalah Rp 1.000.000.000. Dan ukuran dibawahnya sekitar Rp 300.000.000, seterusnya Rp 200.000.000 dan berangsur ke bawah sesuai ukuran yang semakin kecil.

Pada fenomena diatas mengakibatkan atau terjadinya pemahaman masyarakat Desa Watololong yang mulai ragu dalam tradisi penetapan harga *belis* serta unsur biaya *belis*. Artinya, harga merupakan suatu interaksi masyarakat antara penjual dan konsumen tetapi fenomena yang terjadi bahwa *belis* memiliki proses penetapan harganya sendiri, karena terdapat beberapa unsur-unsur yang tidak bisa dinilai dengan angka.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hermayanti (2020) dengan judul “Kajian Empiris Pengaruh Budaya Belis Pada Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Suku Abui Kamang dan Subo di Kelaisi Timur Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan nilai ekonomis, 1) moko sebagai mahar perkawinan dapat digunakan sebagai modal bagi kegiatan produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga. 2) budaya belis memaksa ibu rumah tangga untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam peran sebagai penanggung jawab kehidupan ekonomi keluarga. Ibu rumah tangga mengatur semua urusan

ekonomi keluarga keluarga, menjaga agar kelangsungan hidup ekonomi keluarga terjaga. 3) dari sisi kesejateraan perempuan/ atau ibu rumah tangga diapresiasi oleh kehidupan ekonominya. Bagi mereka (perempuan) hidup sejahtera dimaknai sebagai terjaganya ekonomi keluarga, tersedia dan tercukupi kebutuhan pangan, papan dan papan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penetapan Harga Mahar *“Belis”* dalam Adat Perkawinan pada Masyarakat Desa Watololong, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengidentifikasian biaya *belis* pada adat perkawinan masyarakat Desa Watololong?
2. Apakah ada kesamaan dalam penetapan harga *belis* pada konsep harga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengidentifikasian biaya *belis* pada adat perkawinan masyarakat Desa Watololong
2. Mengetahui kesamaan dalam penetapan harga *belis* pada konsep harga

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Desa Watololong

Penelitian ini dapat membantu masyarakat Desa Watololong dalam mengimplementasikan praktik-praktik akuntansi yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan selama proses belis. Hal ini bisa membantu mencegah pemborosan dan memastikan sumber daya dimanfaatkan secara optimal.

2. Bagi Akademik

Bagi pengembangan pendidikan ekonomi direkomendasikan untuk mengembangkan topik-topik bahasan tentang ekonomi berbasis budaya lokal yang berkaitan dengan keuangan daerah yang bersifat kontekstual pada mahasiswa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan dalam melakukan penelitian yang sejenis.